



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 800.1.9.1/2205/IJ
NOMOR : 39/HM.04.01/2025
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (27-08-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. S. M. MAHENDRA JAYA : selaku Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/TPA Tahun 2025 tanggal 4 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Halaman ke-1 dari 19 halaman

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pengawas fungsional Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 119/215/SJ dan Nomor 4/K/KS/I/2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2021.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-2 dari 19 halaman

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi ASN.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mengoptimalkan pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) termasuk di dalamnya untuk memeriksa nomenklatur sebelumnya dari jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan serta pemutakhiran data dan/atau informasi ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara dalam rangka mengoptimalkan pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) termasuk di dalamnya untuk memeriksa nomenklatur sebelumnya dari jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan serta pemutakhiran data dan/atau informasi ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:




Halaman ke-3 dari 19 halaman

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh PIHAK KEDUA dalam hal:
 - 1) PIHAK KESATU telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data dan/atau informasi pegawai ASN oleh PIHAK KESATU; dan
 - 2) PIHAK KESATU telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian surat permintaan laporan dari PIHAK KEDUA.
 - c. mendapatkan data agregat kelembagaan Inspektorat Daerah yang di dalamnya memuat jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terdiri atas Pelaksana, PPUPD, dan Auditor per jenjang pada masing-masing Inspektorat daerah dan Inspektorat Pembantu;
 - d. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian dari PIHAK KEDUA; dan
 - e. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data pegawai ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi jabatan fungsional di bawah

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 19 halaman

- pembinaan PIHAK KESATU sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KEDUA;
- b. memberikan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
 - c. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data dan/atau informasi pegawai ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada PIHAK KEDUA; dan
 - d. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi pegawai ASN yang diterima dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi jabatan fungsional di bawah pembinaan PIHAK KESATU sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KESATU;
 - b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi pegawai ASN kepada PIHAK KESATU dalam hal:
 - 1) PIHAK KEDUA tidak menerima data dan referensi balikan dari PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data pegawai ASN oleh PIHAK KESATU; atau
 - 2) PIHAK KEDUA tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau pegawai ASN dari PIHAK KESATU

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-5 dari 19 halaman

paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyampaian surat permintaan laporan kepada PIHAK KESATU.

- c. mendapatkan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan PIHAK KESATU;
- d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data pegawai ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari PIHAK KESATU; dan
- e. menerima berita acara hasil pemadanan data dan/atau informasi pegawai ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati PARA PIHAK berupa data dan/atau informasi pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KESATU;
- b. memberikan kode referensi ASN terkait kepegawaian kepada PIHAK KESATU;
- c. memberikan data agregat kelembagaan Inspektorat Daerah yang di dalamnya memuat jumlah APIP terdiri atas Pelaksana, PPUPD dan Auditor per jenjang pada masing-masing Inspektorat daerah dan Inspektorat Pembantu; dan
- d. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi pegawai ASN yang diterima dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-6 dari 19 halaman

Pasal 5

MEKANISME PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN
DATA DAN/ATAU INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

Mekanisme pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara dilakukan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-7 dari 19 halaman

Pasal 9

KORESPONDENSI


- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari PARA PIHAK.
- a. PIHAK KESATU
- Sekretariat Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat,
Telp. : -
Email : admppupd.itjenkemendagri@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
- Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi
Manajemen Aparatur Sipil Negara
Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telp. : -
Email : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id
- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal adanya perubahan perwakilan PARA PIHAK yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.


Pasal 10

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 19 halaman

- (2) Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi dan/atau dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh PARA PIHAK karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang;
dan
 - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) PARA PIHAK wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal PIHAK yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk antara lain kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, PIHAK tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK penerima data membebaskan PIHAK pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian PIHAK penerima data, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-9 dari 19 halaman

- (8) PIHAK penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari PIHAK penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar harus diberitahukan oleh PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar tersebut berakhir, PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu



Pihak Kedua:



Halaman ke-10 dari 19 halaman

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ini PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 14


PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat PARA PIHAK.



Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-11 dari 19 halaman